



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
DAN
MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN KARANGASEM
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN
JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**

Nomor : 266/HK.02.00/K.BA/12/2021

Nomor : 360/MDA-Kr.aseM/XII/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal 22 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Karangasem, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, berkedudukan dan berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 2 Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut
----- **PIHAK PERTAMA** -----

- 2. I KETUT ALIT SUARDANA** : Bandesa Madya Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem, berkedudukan dan berkantor di Jalan Ngurah Rai, Nomor 77, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut
----- **PIHAK KEDUA** -----

“**PIHAK PERTAMA**” dan “**PIHAK KEDUA**” untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem adalah lembaga publik yang diberi wewenang untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Karangasem; dan
- b. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat-istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

“**PARA PIHAK**” bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam **GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Menindaklanjuti nota kesepahaman antara Bawaslu Provinsi Bali dengan MDA Provinsi Bali tentang Gema Siwa Puja;
 - b. Peningkatan partisipasi Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas;
 - c. Terjaganya otonomi Desa Adat dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis pada Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat); dan
 - e. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara “**PARA PIHAK**” melalui sosialisasi, pembinaan, pendidikan (edukasi), dan pelatihan, kepada Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) dalam melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Karangasem untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **“PARA PIHAK”** dan menjaga keutuhan, kelestarian, dan kehormatan Desa Adat, stabilitas, serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mendorong Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) Kabupaten Karangasem untuk turut terlibat dalam pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Meningkatkan peran serta Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) Kabupaten Karangasem untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan; dan
 - d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat Adat (*Krama* *Desa Adat*) di Kabupaten Karangasem dalam menjaga harkat, martabat dan kehormatan Desa Adat di Kabupaten Karangasem.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yaitu Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **“PIHAK PERTAMA”** :
- a. Mempersiapkan program-program untuk meningkatkan partisipatif masyarakat adat Kabupaten Karangasem;
 - b. Mempertimbangkan masukan dan saran **“PIHAK KEDUA”** terkait program Gema Siwa Puja;
 - c. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi; dan
 - d. Dalam melaksanakan kegiatan Gema Siwa Puja, **“PIHAK PERTAMA”** dapat berkoordinasi dengan **“PIHAK KEDUA”**.

(2) Kewajiban **“PIHAK KEDUA”** :

- a. Mendorong partisipasi aktif Majelis Desa Adat di semua tingkatan dan Masyarakat Adat (Krama Desa Adat) di Kabupaten Karangasem dalam program Gema Siwa Puja;
- b. Menyukseskan program dan kegiatan Gema Siwa Puja; dan
- c. Melibatkan **“PIHAK PERTAMA”** dalam kegiatan yang berkaitan program Gema Siwa Puja.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

“PARA PIHAK” bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Gema Siwa Puja.

Pasal 5

HAK “PARA PIHAK”

- (1) **“PARA PIHAK”** berhak mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- (2) **“PARA PIHAK”** berhak memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Gema Siwa Puja;
- (3) **“PIHAK KEDUA”** berhak mendapatkan pelatihan pengawasan partisipatif;
- (4) **“PARA PIHAK”** dapat melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bentuk-bentuk kegiatan Gema Siwa Puja sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi dalam bentuk diskusi atau sebutan lain dalam kegiatan Desa Adat dan/atau kegiatan Majelis Desa Adat (MDA);
- (2) Rapat Koordinasi antara **“PARA PIHAK”**;
- (3) Pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait Gema Siwa Puja mengacu pada *Dresta* Desa Adat yang ada di Kabupaten Karangasem;
- (4) Publikasi dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak dan elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **“PARA PIHAK”**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **“PARA PIHAK”**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember, Tahun 2021 sampai dengan tanggal Dua Puluh Dua, Bulan Desember, Tahun 2025;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan **“PARA PIHAK”** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **“PIHAK”** kepada **“PIHAK”** lainnya;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **“PARA PIHAK”**;
- (4) **“PARA PIHAK”** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap saat oleh **“PARA PIHAK”**.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila:
 - a. **“PIHAK KEDUA”** terbukti sebagai pengurus Partai Politik dan/atau terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan politik praktis;
 - b. Salah satu **“PIHAK”** tidak menjalankan isi perjanjian.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan, **“PARA PIHAK”** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **“PARA PIHAK”** (*force majeure*), pelaksanaan kegiatan dapat ditunda sampai batas waktu yang disepakati **“PARA PIHAK”**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah ;
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **“PARA PIHAK”** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini; dan
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **“PARA PIHAK”** dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh “**PARA PIHAK**”.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**



I PUTU GEDE SUASTRAWAN

PIHAK KEDUA

**BANDESA MADYA MAJELIS DESA ADAT
KABUPATEN KARANGASEM**



I KETUT ALIT SUARDANA